

Apriyani

by UNITRI Press

Submission date: 28-Jan-2024 09:09PM (UTC-0600)

Submission ID: 2280716450

File name: Apriyani.docx (224.93K)

Word count: 1416

Character count: 9631

**PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN BAGI PELAKU BISNIS
ONLINE DI KOTA MALANG**

Skripsi

Akuntansi



OLEH :

APRIYANI

NIM. 2019110229

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI MALANG

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2023

RINGKASAN

Penerimaan pajak menjadi pendapatan terbesar negara dan suatu daerah. Penerimaan pajak juga berasal dari pajak sektor bisnis, salah satunya adalah bisnis *Online*. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang seluk-beluk perdagangan *Online* bagi individu yang ingin memenuhi tanggung jawab perpajakannya, terlepas dari kepatuhan mereka terhadap mandat peraturan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemahaman peraturan perpajakan di kalangan pemilik perusahaan internet di Kota Malang, serta mengukur tingkat kesadaran mereka tentang kewajiban pembayaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan di kota Malang. Sumber data untuk penelitian ini mencakup partisipan manusia dan non-manusia. Ada total delapan orang yang berpartisipasi dalam penyelidikan ini. Kelompok ini terdiri dari dua orang yang melakukan bisnis *Online* namun bukan wajib pajak, dua orang yang melakukan bisnis *Online* dan merupakan wajib pajak, dan dua orang individu yang merupakan konsumen barang bisnis *Online*. Selain itu, terdapat sumber pengetahuan yang tidak berasal dari manusia, antara lain gambar, catatan lapangan, dan rekaman wawancara. Strategi pengumpulan data meliputi beberapa metode seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi. Strategi analisis data melibatkan penggunaan teknik seperti reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Memastikan kebenaran data memerlukan penggunaan analisis yang menyeluruh, menjaga konsistensi, dan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pemilik perusahaan *Online* yang masih belum sepenuhnya menyadari kendala perpajakan, terutama karena mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang norma peraturan perpajakan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya keterlibatan sosial di antara komunitas-komunitas yang terhubung dan terbatasnya pemahaman mengenai pajak. Selanjutnya untuk kesadaran membayar pajak pelaku bisnis *Online* berada dalam kategori baik untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), baik untuk pajak bumi dan bangunan (PBB), dan kurang untuk pajak penghasilan pribadi dan usaha karena tidak pernah mendaftarkan NPWP karena ketidaktahuan. Faktor pendorong pelaku bisnis *Online* membayar pajak adalah kesadaran sebagai warga negara, kemudahan sistem pembayaran, sanksi pajak, dan menghindari resiko yang tidak diinginkan di masa depan. Faktor penghambat membayar pajak adalah pemahaman aturan perpajakan yang kurang dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan badan terkait.

Kata kunci : Pemahaman, Peraturan Perpajakan, Bisnis *online*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, jumlah pengguna internet telah tumbuh secara signifikan, menjadikannya salah satu basis pengguna terbesar di dunia dan kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi digital. Faktanya sesuai data dari *e-marketer* pada tahun 2014, Indonesia menjadi negara tertinggi nomor 25 dalam penggunaan internet di dunia (E-Marketer:2014). Teknologi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di era globalisasi. Hal ini menyebabkan munculnya alternatif jenis transaksi tradisional berupa transaksi digital, seperti *e-commerce*.

E-commerce telah menjadi aspek penting dalam bisnis kontemporer di Indonesia, karena melibatkan pertumbuhan jaringan perdagangan nasional dan dunia berbasis elektronik. Menurut Traver dan Laudon (2014), *E-commerce* adalah penggunaan pengguna internet, *world wide web* (www), dan aplikasi seluler dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam transaksi komersial. Transaksi yang dilakukan melalui media elektronik memberikan beberapa keuntungan menarik bagi perusahaan *Online* dan berpotensi menggantikan transaksi konvensional. Tanpa membutuhkan modal yang banyak orang dapat melakukan bisnis *Online* dan dengan jangkauan yang luas, waktu fleksibel dan lebih mudah dikelola. Namun, dalam transaksi bisnis *Online* juga terkadang menghadapi beberapa kendala salah

satunya adalah beberapa dari pelaku bisnis *Online* yang belum melaporkan pajak usahanya.

¹⁰ Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 menekankan pentingnya menyadari bahwa transaksi *e-commerce*, yang mencakup perdagangan produk dan jasa secara elektronik, pada dasarnya dapat dibandingkan dengan transaksi barang dan jasa lainnya. Namun yang membedakannya adalah pendekatan atau prosedur yang digunakan dalam menjalankan transaksinya. Traver dan Laudon (2014) juga memberikan penjelasan atas perbedaan ini, dengan menekankan bahwa *e-commerce* memiliki sejumlah karakteristik unik a) *ubiquity*: teknologinya bisa diakses di semua tempat, b) *global reach*: memungkinkan bisnis lintas budaya, wilayah regional maupun nasional, serta biaya yang efektif, c) *universal standard*: dilakukan seluruh dunia, d) *richness*: terdapat informasi yang menyeluruh dan bervariasi, e) *interactivity*: adanya komunikasi antara penjual dan pembeli, f) *information density*: proses yang lebih baik dari kegiatan yang bersifat tradisional: g) *personalization* dan *costumization*: adanya penetapan target atas pesan *marketing* yang dijalankan, serta adanya perubahan dari produk dan jasa yang diberikan, dan h) *social technology*: kemungkinan menggunakan lebih interaktif dengan teknologi yang disediakan.

E-commerce yang kompleks tersebut memaksa Pemerintah untuk menyusun strategi yang tepat agar memaksimalkan penerimaan pajak bisnis *Online*. Faktor lain yang berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pajak di Indonesia adalah penggunaan *Self Assessment System* dalam sistem perpajakan.

Pendekatan ini lebih menekankan pada memastikan bahwa wajib pajak mendapat informasi yang baik mengenai tanggung jawab perpajakannya.

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atau disebut juga Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib kepada pemerintah yang wajib dilakukan oleh orang atau badan. Hal ini diamanatkan oleh undang-undang dan tidak ada penggantian biaya langsung yang ditawarkan. Pajak yang dipungut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya (Suhendri, et.al, 2021). (Risnarningsih, Suhendri, & Lutfiyanto, 2022)

⁵ Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 UU KUP adalah orang pribadi atau badan ¹³ yang mempunyai hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Termasuk didalamnya adalah wajib pajak, pemegang pajak, ¹⁵ dan pemungut pajak, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak mempunyai peranan penting dalam menghasilkan pendapatan negara di Indonesia, yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sekadar diketahui, pada tahun 2020, total pemungutan pajak mencapai Rp 1.069,98 ⁷ triliun atau mencapai 89,25% dari target. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Pajak, mereka melakukan penelitian dengan menggunakan sampel 1.600 pemilik perusahaan *Online*. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.000 orang telah memiliki NPWP, dan 600 orang lainnya masih dalam proses mendapatkan NPWP.

Saat ini, penerimaan pajak negara yang dihasilkan oleh organisasi komersial internet belum mencapai potensi maksimalnya. Untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dari perusahaan internet, penting untuk meningkatkan pemahaman pajak di kalangan masyarakat umum. Alternatifnya adalah dengan menempuh pendidikan perpajakan melalui lembaga pendidikan. Memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk mencapai kemajuan dan kesuksesan. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dengan mengikuti program pendidikan dan pelatihan (Susilawati: 2013). Pengetahuan perpajakan juga dapat diperoleh melalui kegiatan sosialisasi perpajakan yang berupaya memberikan informasi perpajakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi tanggung jawab perpajakan. Hal ini pada gilirannya membantu meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Penerimaan pajak ini juga menjadi pendapatan daerah yang diperoleh oleh Kota Malang. Perlu sekali ada upaya memaksimalkan pendapatan pajak yang diperoleh oleh Kota Malang, karena dengan adanya pembayaran pajak yang maksimal memungkinkan Kota Malang akan semakin berkembang. Perkara ini juga dipengaruhi oleh pemahaman setiap pelaku bisnis yang ada di Kota Malang, karena pemahaman perpajakan memungkinkan untuk para pelaku bisnis memiliki kesadaran lebih dalam membayar pajak. Pelaku usaha di Kota Malang, termasuk pelaku bisnis internet, mempunyai peran penting dalam memaksimalkan pendapatan pajak daerah.

Pemilik bisnis *Online* dan orang-orang yang memiliki keahlian perpajakan dan pemahaman yang kuat tentang peraturan perpajakan lebih cenderung

menunjukkan kepatuhan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya terhadap negara, daerah, dan bahkan kota Malang. Maka dari itu judul ” *Pemahaman Peraturan Perpajakan bagi pelaku bisnis Online di Kota Malang*” diambil sebagai langkah mengetahui seberapa jauh pelaku bisnis *Online* di Kota Malang membayarkan pajaknya didasari oleh kesadaran dan pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari informasi yang diberikan, peneliti telah mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah berikut:

1. Bagaimana pemahaman peraturan perpajakan pelaku bisnis *Online* di Kota Malang?
2. Bagaimana kesadaran membayar pajak pelaku bisnis *Online* di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengingat permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih memahami peraturan perpajakan bagi penyelenggara perusahaan internet di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pemilik perusahaan internet di Kota Malang tentang pembayaran pajak, maka kami ingin melakukan survei.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dirangkum berdasarkan tujuan yang telah digariskan.

3 1. Manfaat Teoritis

- a. Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain terkait dengan kepatuhan badan usaha internet dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi yang berguna untuk menilai pemahaman masyarakat umum atau operator perusahaan internet terhadap undang-undang perpajakan yang relevan.

8 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Potensi manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang terbatasnya pengetahuan dan kepatuhan operator perusahaan internet dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya kepada pemerintah.

b. Bagi Universitas

Peneliti percaya bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber berharga untuk menambah referensi dan melakukan penelitian yang lebih luas di masa depan, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik.

c. Bagi Pelaku Bisnis *Online*

Peneliti dapat memberikan wawasan baru mengenai aturan perpajakan bagi pelaku usaha internet di Kota Malang..

Apriyani

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umy.ac.id Internet Source	2%
2	123dok.com Internet Source	1%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	es.scribd.com Internet Source	1%
5	www.coursehero.com Internet Source	1%
6	docplayer.info Internet Source	1%
7	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	1%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
9	ind.topview-engineering.com Internet Source	1%

10	media.neliti.com Internet Source	1 %
11	Yuliani Karlina, Asep Kurniawan, Indah Umiyati. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK", JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society), 2021 Publication	1 %
12	jurnal.fkip.unila.ac.id Internet Source	1 %
13	katadata.co.id Internet Source	1 %
14	livejapan.com Internet Source	1 %
15	pt.slideshare.net Internet Source	1 %
16	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
17	www.neliti.com Internet Source	1 %
18	Emma Rosalinawati, Syaiful Syaiful. "Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce di Kabupaten Gresik", JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax), 2018 Publication	<1 %

19

johannessimatupang.wordpress.com

Internet Source

<1 %

20

onolistrik.wordpress.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Apriyani

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
